



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk menyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah perlu dukungan pembiayaan yang memadai dari Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Pajak Daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi menjadi 4 (empat) jenis meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- c. bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor telah diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berturut-turut Nomor 3,4, dan 13 Tahun 1998, sedangkan untuk Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan belum diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga keempat jenis Pajak Daerah tersebut perlu diatur dan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pajak Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
2. Undang –undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah seri D Nomor 120 Tahun 1987);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG PAJAK DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta;
3. Menteri adalah Menteri Dalam Republik Indonesia
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah;
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;
9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disingkat PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor;
11. Bea Balik Nama Kendaraan bermotor yang selanjutnya dapat disingkat BBN-KB adalah Pajak yang dipungut oleh Daerah atas setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik;
12. Penyerahan Kendaraan Bermotor dan atau kendaraan di atas air adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor dan atau kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha;
13. Isi Silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat terletak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin;
14. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan;
15. Nilai Jual Kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku;
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan atau kendaraan di atas air, meliputi bensin, solar dan bahan bakar gas;
17. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah tempat penjualan / pengisian bahan bakar;
18. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Produsen Bahan Bakar, yaitu Pertamina dan atau Produsen Bahan Bakar lainnya;
19. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

20. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disingkat PBB-KB adalah pajak bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor dan atau kendaraan diatas air;
21. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya dapat disingkat Pajak ABT adalah pungutan Daerah atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan;
22. Air Bawah Tanah adalah semua air terdapat dalam lapisan pengandung air dibawah permukaan tanah, termasuk di dalamnya mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
23. Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, termasuk air laut;
24. Pemanfaatan Air adalah pengambilan dan atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan;
25. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
26. Surat pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah ini;
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD, adalah surat yang Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
28. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur;
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
32. Surat Keputusan pajak Daerah kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak , besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
34. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

35. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
36. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB,SKPDKBT,SKPDN atau STPD;
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah ini;
38. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Nama Pajak adalah Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan.

Pasal 3

- 1) Obyek PKB adalah kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor.
- 2) Obyek BBN-KB adalah penyerahan kendaraan bermotor.
- 3) Dikecualikan dari obyek PKB dan BBN-KB adalah :
Penyerahan kendaraan bermotor kepada :
 - a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa/ Kelurahan;
 - b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional dengan asas timbale balik.
 - c. Pabrik-pabrik atau milik importer yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan atau untuk dijual.
- 4) Obyek PBB-KB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

- 5) Obyek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :
 - a. Pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan;
 - b. Pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan;
 - c. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
- (6) Dikecualikan dari obyek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan :
 - a. Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber air.
 - c. Untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
 - d. Untuk keperluan dasar rumah tangga;
 - e. Untuk keperluan lembaga social keagamaan;
 - f. Untuk keperluan lembaga pendidikan dasar/dasar/madrasah ibtida'iyah;
 - g. Untuk keperluan asrama mahasiswa/pelajar milik Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subyek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Subyek Pajak BBN-KB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) Subyek PBB-KB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.
- (4) Subyek Pajak ABT adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak PBB-KB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) Wajib Pajak PBB-KB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.
- (4) Wajib Pajak ABT adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Bagian Pertama

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari dua unsure pokok :
 - a. Nilai jual kendaraan bermotor;
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan factor-faktor :
 - a. isi silinder dan/atau satuan daya;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor;
 - c. jenis kendaraan bermotor;
 - d. merek kendaraan bermotor;
 - e. tahun pembuatan kendaraan bermotor;
 - f. berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan;
 - g. dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan factor-faktor :
 - a. tekanan gandar;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor;
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
- (5). Penghitungan Dasar pengenaan PKB sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur sesuai table yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

Dalam hal dasar pengenaan PKB belum tercantum dalam table yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dimaksud dengan Keputusan Gubernur .

Pasal 8

Besarnya tarip PKB ditetapkan sebesar :

- a. 1,5% (satu setengah persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
- c. 0,5% (setengah persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 9

Besarnya PKB dihitung, dengan cara mengalikan tarip sebagaimana tersebut Pasal 8 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 6 atau Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 10

Dasar pengenaan BBN-KB adalah nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dan ayat (2), atau ayat (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Nilai Jual Kendaraan Bermotor belum tercantum dalam table yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 12

- (1) Besarnya tariff BBN-KB atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum dan bukan umum.
 - b. 3% (tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Besarnya tariff BBN-KB atas penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar :
 - a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor umum dan bukan umum.
 - b. 0,03% (nol koma nol tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (3) Besarnya tariff BBN-KB atas penyerahan karena warisan sebesar :
 - a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor umum dan bukan umum.
 - b. 0,03% (nol koma tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 13

Besarnya BBN-KB dihitung dengan cara mengalikan tarip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 14

Dasar pengenaan PBB-KB adalah harga jual bahan baker kendaraan bermotor.

Pasal 15

Tarip PBB-KB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 16

Besarnya PBB-KB dihitung dengan cara mengalikan tarip sebagaimana dimaksud Pasal 15 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pasal 17

- (1) Dasar Pengenaan Pajak ABT adalah nilai perolehan air.
- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan / atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil, atau dimanfaatkan, atau diambil dan dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan / atau pemanfaatan air;
 - g. musim pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air;
 - h. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air.
- (3) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah dihitung dengan cara mengalikan antara volume air yang diambil datau dimanfaatkan dengan harga dasar air.
- (4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud ayat(3) Pasal ini adalah dihitung dengan cara mengalikan antara factor nilai air dengan harga air baku, yang selanjutnya ditetapkan secara periodic oleh Gubernur.

- (5) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Besarnya nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan public, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 18

- 1) Tarif Pajak ABT untuk pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- 2) Tarif Pajak ABT untuk pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 19

Besarnya Pajak ABT dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana tersebut pada Pasal 18 dengan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4)

BAB IV

WILAYAH KEWENANGAN PEMUNGUTAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 20

Wilayah pemungutan Pajak Daerah adalah di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 21

- 1) Kewenangan pemungutan Pajak Daerah meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan, penyetoran, angsuran dan permohonan penundaan pembayaran, pembukuan dan pelaporan, keberatan dan banding, penagihan, dan pengembalian kelebihan pembayaran, dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- 2) Pemungutan Pajak Bahan Kendaraan Bermotor dapat dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagai Wajib Pungut.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN PEMBERITAHUAN

Bagian Pertama Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 22

- 1) Masa Pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dimulai pada saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- 2) Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan, karena sesuatu hal besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan
- 3) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung sebagai satu bulan penuh.

Pasal 23

Saat pajak terutang dihitung sejak tidak dibayarnya pajak.

Pasal 24

- 1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) SPTPD sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- 3) SPTPD sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah paling lama :
 - a. untuk kendaraan baru dihitung 14 (empat belas) hari sejak saat kepemilikan dan atau penguasaan.
 - b. untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.
 - c. untuk kendaraan bermotor pindah dalam Daerah dihitung sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.
 - d. untuk kendaraan bermotor pindah dari luar Daerah dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiscal antar Daerah.
- 4) Perubahan atas kendaraan bermotor yang meliputi perubahan bentuk, fungsi, warna, dan penggantian mesin suatu kendaraan bermotor wajib dilaporkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 25

- (1) SPTPD sebagaimana tersebut Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini sekurang-kurangnya menurut :
 - a. Nama dan alamat lengkap pemilik :
 - b. Jenis, merk, tipe, isi cylinder, tahun pembuatan, warna, nomor rangka dan nomor mesin;
 - c. Gandengan dan jumlah sumbu.
- (2) Bentuk isi , kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur .

Bagian Kedua

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 26

Saat pajak terutang dihitung sejak terjadi penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 27

- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPTPD sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) SPTPD sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah paling lambat :
 - a. Untuk kendaraan dari dalam daerah selambat-lambatnya 14(empat belas) hari dari saat penyerahan kendaraan bermotor.
 - b. Untuk kendaraan dari luar daerah selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari dari saat penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 28

- (1) SPTPD yang dimaksud Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat lengkap yang menyerahkan dan yang menerima penyerahan;
 - b. Tanggal Penyerahan;
 - c. Jenis, merk, tipe, isi cylinder, tahun pembuatan, warna, nomor rangka, dan nomor mesin;
 - d. Dasar Penyerahan;
 - e. Harga penjualan.

- (2) Bentuk isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 29

Masa PBB-KB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 30

Saat pajak terutang dihitung sejak tidak dibayarnya pajak.

Pasal 31

- 1) Setiap Wajib Pungut diwajibkan mengisi SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) SPTPD sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pungut atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- 3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) harus disampaikan kepada Gubernur Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 32

- 1) SPTPD yang dimaksud Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat lengkap;
 - b. Volume penjualan;
 - c. Harga jual bahan baker kendaraan bermotor;
 - d. Jenis Bahan baker kendaraan bermotor.
- 2) Bentuk isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pasal 33

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 34

Saat pajak terutang dihitung sejak tidak dibayarnya pajak

Pasal 35

- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
- (4) Perubahan atas obyek pajak wajib dilaporkan dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 36

- (1) SPTPD yang dimaksud Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat lengkap;
 - b. Volume pemakaian;
 - c. Harga dasar air;
 - d. Nilai factor untuk menghitung nilai perolehan air.
- (2) Bentuk isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

KETETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 24,27,31 dan 35 Peraturan Pemerintah Daerah ini, PKB,BBN-KB, PBBKB dan ajak ABT ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran SKPD ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
 - 3) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - a. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - b. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana tersebut ayat (1) huruf b Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak dikenakan, apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3) Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (6) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak mengenai pengembalian kelebihan pembayaran Gubernur dapat menerbitkan SKPDLB.

Pasal 39

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun / bulan berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen sebulan, ditagih melalui STPD).
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 40

- (1) Pembayaran Pajak Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Gubernur.
- (2) Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran PKB, BBN-KB, PBB-KB dan Pajak ABT sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan menggunakan SKPD yang sudah ditapak kas register / divalidasi.
- (4) Pembayaran Pajak Daerah dilakukan dengan cara :
 - a. Pembayaran PKB harus dilunasi sekaligus untuk masa 12 (dua belas) bulan;
 - b. Pembayaran BBN-KB harus dilunasi sekaligus pada saat pendaftaran;
 - c. Pembayaran PBB-KB harus dilunasi sekaligus untuk masa 30 (tiga puluh) hari dan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan berikutnya;
 - d. Pembayaran Pajak ABT harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (stu) bulan dan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan berikutnya.
- (5) Pajak Daerah yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (ti puluh) hari sejak di terbitkannya SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (6) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak, setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengansur atau menundapembayaran pajak dengan dikenakan denda bunga 2 % (dua persen) per bulan
- (7) Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 41

- (1) Setiap pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 40 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran yang sah dan dapat diberikan penning.
- (2) Bentuk, jenis, isi, kualitas dan ukuran tanda bukti pelunasan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 42

- (1) Pajak Daerah yang terhutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan Pajak Daerah dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 43

- (1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Gubernur dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya,
 - b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 44

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan terhadap PKB dan BBN-Kb atas kendaraan bermotor yang digunakan sebagai ambulance, pemadam kebakaran dan mobil jenazah.
- (2) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan terhadap Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang digunakan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah, BUMN / BUMD yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan kegiatan yang bersifat tidak komersial.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 45

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terhutang.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 46

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan
- (2) Pengajuan banding tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar Pajak Daerah.

Pasal 47

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 45 atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 46 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua empat) bulan.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 48

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini telah dilampui dan Gubernur melalui Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan suatu keputusan , permohonan kelebihan pengembalian pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya SKPDLB Gubernur atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (6) Tata cara pengembalianke lebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan keputusan Gubernur.

BAB XI

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 49

Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen) yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XII

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN

Pasal 50

- (1) Semua hasil Pajak Daerah disetorkan secara bruto ke Kas Daerah
- (2) Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, penggunaaannya sebagai berikut :
 - a. 5 % (lima persen) untuk biaya pemungutan.
 - b. 95 % (sembilan puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah dengan peruntukan sebagai berikut :
 - 1) hasil penerimaan PKB, BBNKB ditetapkan sebagai berikut :
 - a) 70 % (tujuh puluh persen) untuk Daerah
 - b) 30 % (tiga puluh persen) untuk Kabupaten / Kota
 - 2) hasil penerimaan PBBKB dan Pajak ABT ditetapkan sebagai berikut :
 - a) 30 % (tiga puluh persen) untuk Daerah
 - b) 70 % (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten / Kota
- (3) Pembagian pada ayat (2) huruf b angka 1) huruf b) dan angka 2) huruf b) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah Kabupaten / Kota.

BAB XIII
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 51

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat Teguran dan surat Paksa, atau ;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 52

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku juga terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberikan ijin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Gubernur dapat memberi ijin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XV
PENGAWASAN
Pasal 53

- (1) Pengawasan atau pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terhadap PKB dan BBN-KB Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk berwenang
 - a. memeriksa surat bukti pembayaran dan tanda lunas pajak ;
 - b. memeriksa dan meneliti kendaraan bermotor di tempat penyimpanannya ;
 - c. meminta bantuan alat negara untuk memeriksa tempat penyimpanan.
- (3) Pemilik, pengurus, pengemudi dan pemakai tempat-tempat penyimpanan kendaraan bermotor wajib mengizinkan petugas untuk memasuki serta memberikan petunjuk dan keterangan yang dianggap perlu oleh petugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 54

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 27, 31 dan 35 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak banyaknya 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 27, 31 dan 35 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak- banyaknya 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (4) Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dapat dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 55

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku- buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini terhadap PKB, BBN-KB dan Pajak ABT yang telah ditetapkan / didaftarkan dan belum dibayar maka besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya;
- (2) Terhadap PKB, BBN-KB, PBB-KB, dan Pajak ABT yang belum ditetapkan / didaftarkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku maka besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 13 Pebruari 2002

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 15 Pebruari 2002

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

BAMBANG SUSANTO PRIYIHADI
NIP 110021674

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI B**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sumber Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraa pemerintahan dan pembangunan masyarakat, dan sekaligus guna memantapkan dan memperkuat pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa jenis pajak Propinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor telah diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi DIY berturut-turut dengan nomor 3, 4, 13 tahun 1998. Sedangkan untuk Pajak Air bawah Tanah dan Air Permukaan belum diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 dinyatakan sebagai Pajak Kabupaten/Kota, namun dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 diubah menjadi Pajak Propinsi. Perubahan dimaksud sejalan dengan pembagian kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Selain itu dikaitkan pula dengan upaya untuk mewujudkan sistem perpajakan Daerah dewasa ini yang menekankan pada prinsip pemerataan, keadilan, kemudahan, kecepatan pelayanan kepada masyarakat, efisiensi dan kemanfaatan bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Pendayagunaan air bawah tanah dan air permukaan harus mempertimbangkan aspek konservasi untuk mewujudkan keadilan antar generasi dan kewajiban menerapkan prinsip hemat air. Konservasi dilakukan untuk menjaga kelangsungan, keberadaan, daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air, melalui kegiatan perlindungan sumber air, pengawetan air dan pengelolaan kualitas air, sehingga ketersediaan air tetap terpelihara dan terpenuhinya berbagai kepentingan sesuai fungsi air berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka efisiensi dan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas keempat Perda Pajak yang menjadi wewenang Pemerintah Propinsi tersebut, maka pengaturannya perlu dijadikan satu dalam satu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pajak Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 :

- | | |
|----------|--|
| nomor 1 | : Cukup jelas |
| nomor 2 | : Cukup jelas |
| nomor 3 | : Cukup jelas |
| nomor 4 | : Cukup jelas |
| nomor 5 | : Cukup jelas |
| nomor 5 | : Cukup jelas |
| nomor 6 | : Cukup jelas |
| nomor 7 | : Cukup jelas |
| nomor 8 | : Cukup jelas |
| nomor 9 | : Cukup jelas |
| nomor 10 | : Cukup jelas |
| nomor 11 | : Cukup jelas |
| nomor 12 | : Cukup jelas |
| nomor 13 | : Cukup jelas |
| nomor 14 | : Cukup jelas |
| nomor 15 | : Cukup jelas |
| nomor 16 | : Cukup jelas |
| nomor 17 | : Termasuk pengertian SPBU adalah SPBA dan tempat-tempat penjualan Super TT, Premix dan BB 21. |
| nomor 18 | : Cukup jelas |
| nomor 19 | : Cukup jelas |
| nomor 20 | : Cukup jelas |
| nomor 21 | : Cukup jelas |
| nomor 22 | : Cukup jelas |
| nomor 23 | : Cukup jelas |
| nomor 24 | : Cukup jelas |
| nomor 25 | : Cukup jelas |
| nomor 26 | : Cukup jelas |
| nomor 27 | : Cukup jelas |

nomor 28	: Cukup jelas
nomor 29	: Cukup jelas
nomor 30	: Cukup jelas
nomor 31	: Cukup jelas
nomor 32	: Cukup jelas
nomor 33	: Cukup jelas
nomor 34	: Cukup jelas
nomor 35	: Cukup jelas
nomor 36	: Cukup jelas
nomor 37	: Cukup jelas
nomor 38	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	
ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Cukup jelas
ayat (3)	: Cukup jelas
ayat (4)	: Cukup jelas
ayat (5)	: Cukup jelas
ayat (6)	
huruf a	: Cukup jelas
huruf b	: Cukup jelas
huruf c	: Pengambilan air untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat tetap memperhatikan kelestarian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
huruf d	:Yang dimaksud dengan keperluan dasar rumah tangga adalah pengambilan air dengan jumlah tidak melebihi 48 m3 per bulan per keluarga atau pengambilan dengan menggunakan alat tradisional / manual.
huruf e	:Yang dimaksud dengan lembaga sosial keagamaan adalah tempat-tempat peribadatan, panti asuhan, pondok pesantren yang tidak memiliki pendidikan formal dan lain sebagainya.
huruf f	: Cukup jelas
huruf g	: Yang dimaksud milik Pemerintah adalah milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas

Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Cukup jelas
ayat (3)	: Cukup jelas
ayat (4) dan ayat (5)	: Yang dimaksud Gubernur dalam hal ini pelaksanaannya menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk menetapkan
ayat (6)	: Cukup jelas
ayat (7)	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	
Ayat (1)	: Dalam proses pemungutan pajak Dinas Pendapatan Daerah dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan atau pihak ketiga kecuali dalam hal penghitungan, besarnya pajak yang terutang, pengawasan, penyetoran pajak dan penagihan pajak.
Ayat (2)	: Yang dimaksud dengan Wajib Pungut adalah orang atau Badan Hukum yang diberi tugas untuk melaksanakan pemungutan.
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas
Pasal 24	
Ayat (1)	: Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan
Ayat (2)	: Yang dimaksud dengan orang yang diberi kuasa olehnya adalah orang atau badan hukum yang diberi perintah untuk melaksanakan pekerjaan oleh pemilik.
Ayat (3)	
Huruf a	: - Yang dimaksud dengan sejak adalah hari itu sudah dihitung
	: - Yang dimaksud dengan kepemilikan dan atau penguasaan dibuktikan adanya faktur.
Huruf b	: Cukup jelas
Huruf c	: Cukup jelas
Huruf d	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26	: Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	: Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) :Yang dimaksud dengan orang yang diberi kuasa olehnya
adalah orang yang diberi perintah untuk melaksanakan
pekerjaan tersebut.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas.